

**KETERANGAN**  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**  
**ATAS PERMOHONAN UJI MATERIIL**  
**UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA**  
**TERHADAP**  
**UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**  
**DALAM PERKARA NOMOR 106/PUU-XVIII/2020**

---

Jakarta, 10 Agustus 2021

Kepada Yang Mulia

Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Di Jakarta.

Dengan hormat,

Berdasarkan Keputusan Pimpinan DPR RI Nomor 57/PIMP/V/2020-2021 Pimpinan DPR RI menguasakan kepada Ketua dan Anggota Komisi III DPR RI, yaitu Herman Herry, S.H., M.H. (No. Anggota A-238); Dr. Ir. H. Adies Kadir, S.H., M.Hum. (No. Anggota A-313); Desmon Junaidi Mahesa, S.H., M.H. (No. Anggota A-118); H. Ahmad Sahroni, S.E. (No. Anggota A-363); Pangeran Khairul Saleh (No. Anggota A-514); Arteria Dahlan, S.T., S.H., M.H. (No. Anggota A-216); Supriansa, S.H., M.H. (No. Anggota A-343); Habiburokhman, S.H., M.H. (No. Anggota A-77); Taufik Basari, S.H., M. Hum., LL.M. (No. Anggota A-359); N. M. Dipo Nusantara Pua Upa, S.H., M.Kn. (No. Anggota A-52); Dr. Benny Kabur Harman, S.H. (No. Anggota A-565); H. Aboe Bakar Al-Habsy, S.E. (No. Anggota A-454); Sarifuddin Sudding, S.H., M.H. (No. Anggota A-515); dan H.

Arsul Sani, S.H., M.Si. (No. Anggota A-469), dalam hal ini baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, untuk selanjutnya disebut -----**DPR.**

Sehubungan dengan surat dari Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Nomor 216.106/PUU/PAN.MK/PS/7/2021 tertanggal 29 Juli 2021 perihal Panggilan Sidang kepada DPR untuk menghadiri dan menyampaikan keterangan di persidangan Mahkamah Konstitusi terkait dengan permohonan pengujian materiil Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (selanjutnya disebut UU Narkotika) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945) yang diajukan oleh:

- Dwi Pertiwi, Santi Warasyuti, Nafiah Murhayanti, A.Md., (perorangan), untuk selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon I – Pemohon III**
- Perkumpulan Rumah Cemara yang diwakili Aditis Taslim sebagai Ketua dan Ridwan Natakusuma selaku Sekretaris, untuk selanjutnya disebut sebagai-----**Pemohon IV**
- *Institute for Criminal Justice Reform* (ICJR) yang diwakili oleh Wahyu Wagiman selaku Ketua dan Anggara, S.H selaku Sekretaris, untuk selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon V**
- Perkumpulan Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat atau Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat (LBHM) yang diwakili oleh Ori Rahman, S.H selaku Ketua Dewan Pengurus, untuk selanjutnya disebut sebagai -----**Pemohon VI**

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Erasmus Abraham Todo Napitupulu, S.H, dkk., advokat/asisten advokat yang tergabung di kantor ICJR berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 12 Maret 2020, 16 Maret 2020, 22 September 2020, dan 29 September 2020 untuk selanjutnya disebut sebagai-----**Para Pemohon.**

Dengan ini DPR menyampaikan keterangan terhadap permohonan pengujian materiil UU Narkotika terhadap UUD NRI Tahun 1945 dalam Perkara Nomor 106/PUU-XVIII/2020 sebagai berikut:

## I. KETENTUAN UU NARKOTIKA YANG DIMOHONKAN PENGUJIAN TERHADAP UUD NRI TAHUN 1945

Dalam permohonan *a quo*, Para Pemohon mengajukan pengujian materiil terhadap UU Narkotika sebagai berikut:

### **Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a UU Narkotika**

*“Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan “Narkotika Golongan I” adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan”*

### **Pasal 8 ayat (1) UU Narkotika**

*“Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan”*

Ketentuan UU *a quo* dianggap bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 yang berketentuan sebagai berikut:

### **Pasal 28C ayat (1)**

*“Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.”*

### **Pasal 28H ayat (1):**

*“Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.”*

Para Pemohon dalam permohonannya mengemukakan bahwa hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya telah dirugikan dan dilanggar oleh berlakunya ketentuan Pasal-Pasal *a quo* sebagaimana dikemukakan dalam permohonannya yang pada intinya sebagai berikut:

- a. Bahwa Pemohon I merupakan seorang ibu dari seorang anak yang telah berpulang pada tanggal 26 Desember 2020 karena menderita penyakit *cerebral palsy*, yakni lumpuh otak dan ingin memberikan upaya pengobatan dengan memberikan pengobatan berupa *cannabis oil* (minyak ganja) kepada anaknya saat masih mengidap penyakit tersebut.

Selanjutnya, Pemohon II dan III merupakan ibu dari anak-anak yang mengidap penyakit kelainan otak dan saraf dan ingin memberikan upaya pengobatan dengan memberikan pengobatan berupa *cannabis oil* (minyak ganja) berdasarkan informasi yang didapatkan dari Pemohon I, namun Pemohon I – Pemohon III tidak dapat memberikan pengobatan dengan *cannabis oil* (minyak ganja) kepada anaknya karena adanya ketentuan larangan penggunaan Narkotika Golongan I untuk pelayanan kesehatan dalam Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a dan Pasal 8 ayat (1) UU Narkotika, sehingga Pemohon I-III merasa telah dirugikan hak dan/atau konstitusionalnya (*vide* Perbaikan Permohonan hal. 6-16).

- b. Bahwa Pemohon IV – Pemohon VI yang merupakan Badan Hukum Privat merasa memiliki kepentingan atas permohonan pengujian Pasal-Pasal *a quo* karena Pemohon IV – Pemohon VI melaksanakan kegiatan-kegiatan dalam bidang sosial dan kemanusiaan untuk mendorong terwujudnya sistem peradilan pidana, melaksanakan kegiatan penanggulangan AIDS dan pengendalian NAPZA, serta memiliki kepentingan kontribusi untuk mewujudkan reformasi kebijakan narkotika agar lebih berkeadilan dan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia (HAM) setiap orang, terutama orang yang menggunakan narkotika untuk kepentingan pengobatan terhadap dirinya (*vide* Perbaikan Permohonan hal. 16-19).

Bahwa Para Pemohon dalam petitumnya memohon sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan seluruh permohonan pengujian Undang-Undang yang diajukan oleh Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bertentangan dengan Pasal 28C ayat (1) dan Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dibaca “Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan “Narkotika Golongan I” adalah narkotika yang dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan pelayanan kesehatan dan atau terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan”.

3. Menyatakan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bertentangan dengan Pasal 28C ayat (1) dan Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau apabila Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

## II. KETERANGAN DPR

Bahwa terhadap dalil Para Pemohon sebagaimana diuraikan dalam permohonan yang diajukan kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, DPR menyampaikan keterangan dengan terlebih dahulu menguraikan kedudukan hukum (*legal standing*) Para Pemohon sebagai berikut

### A. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Para Pemohon

Bahwa terkait kedudukan hukum (*legal standing*) Para Pemohon dalam pengujian UU *a quo* secara materil, terdapat batasan kerugian konstitusional sebagai berikut:

1. Adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Para Pemohon yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945;
2. Bahwa hak dan/atau kewenangan konstitusional Para Pemohon tersebut dianggap oleh Para Pemohon telah dirugikan oleh suatu undang-undang yang diuji;
3. Bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional Para Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
4. Adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional dengan undang-undang yang dimohonkan pengujian;

5. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.

Bahwa terkait dengan kedudukan hukum Para Pemohon, DPR memberikan pandangan selaras dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XIV/2016 yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari tanggal 15 Juni 2016, yang pada pertimbangan hukum [3.5.2] Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa menurut Mahkamah:

*...Dalam asas hukum dikenal ketentuan umum bahwa tiada kepentingan maka tiada gugatan yang dalam bahasa Perancis dikenal dengan point d'interest, point d'action dan dalam bahasa Belanda dikenal dengan zonder belang geen rechtsingang. Hal tersebut sama dengan prinsip yang terdapat dalam Reglement op de Rechtsvordering (Rv) khususnya Pasal 102 yang menganut ketentuan bahwa **"tiada gugatan tanpa hubungan hukum"** (no action without legal connection).*

Berdasarkan pada hal-hal yang telah disampaikan tersebut, DPR memohon kepada Yang Mulia Hakim dan Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi agar menilai kedudukan hukum (*legal standing*) dalam pengajuan Permohonan *a quo* sesuai dengan parameter kerugian hak dan/atau kerugian konstitusional sebagaimana diatur dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK, Putusan Perkara Nomor 006/PUU-III/2005, dan Putusan Perkara Nomor 011/PUU-V/2007.

Dengan demikian, DPR menyerahkan sepenuhnya penilaian terhadap pembuktian *Legal Standing* Para Pemohon tersebut kepada Mahkamah.

## **B. Pandangan Umum DPR**

1. Bahwa narkoba merupakan zat atau obat yang bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan penyakit tertentu. Namun, jika disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi perseorangan atau masyarakat khususnya generasi muda. Hal ini akan lebih merugikan jika disertai dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba yang

dapat mengakibatkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan nasional.

2. Bahwa mengimpor, mengekspor, memproduksi, menanam, menyimpan, mengedarkan, dan/atau menggunakan narkoba tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan saksama serta bertentangan dengan peraturan perundang-undangan merupakan tindak pidana narkoba karena sangat merugikan dan merupakan bahaya yang sangat besar bagi kehidupan manusia, masyarakat, bangsa, dan negara serta ketahanan nasional Indonesia (*vide* Konsiderans Menimbang huruf d UU Narkoba).
3. Bahwa UU Narkoba merupakan undang-undang yang dibentuk sebagai pengganti dari undang-undang narkoba yang lama yang dianggap sudah tidak relevan terkait perkembangannya. Dalam Konsiderans Menimbang huruf e UU Narkoba disebutkan tindak pidana narkoba telah bersifat transnasional yang dilakukan dengan menggunakan modus operandi yang tinggi, teknologi canggih, didukung oleh jaringan organisasi yang luas, dan sudah banyak menimbulkan korban, terutama di kalangan generasi muda bangsa yang sangat membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara sehingga Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkoba sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan situasi dan kondisi yang berkembang untuk menanggulangi dan memberantas tindak pidana tersebut sehingga perlu untuk dibentuk undang-undang tentang narkoba, yang saat ini menjadi UU Narkoba.
4. Bahwa dalam hal menanggulangi masalah narkoba sebagai masalah transnasional, Pemerintah Indonesia bekerja sama dengan berbagai negara-negara di dunia termasuk dengan lembaga-lembaga di bawah naungan PBB seperti *United Nations Office on Drugs and Crimes* (UNODC) dan lembaga pelaksanaanya *The Commission on Narcotic Drugs* (CND) yang dibentuk *UN Economic and Social Council* (UN ECOSOC), serta *World Health Organization* (WHO).

5. Bahwa pada saat perkara ini disidangkan, usulan revisi UU Narkotika telah terdapat dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Tahun 2020-2024 dan masuk ke dalam Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Prioritas (Prolegnas RUU Prioritas) Tahun 2021 pada nomor 26 (dua enam), dengan status usulan Pemerintah.
6. Bahwa saat ini terdapat berbagai perkembangan global terkait kebijakan pencegahan dan penanggulangan narkotika sebagai upaya bersama bangsa-bangsa di dunia karena persoalan narkotika menjadi persoalan transnasional. Beberapa perkembangan tersebut telah diadopsi menjadi kebijakan negara di Indonesia seperti menjadikan kebijakan penanganan narkotika tidak lagi semata dilakukan dengan pendekatan hukum namun juga mengedepankan aspek pendekatan kesehatan. Kemudian dalam hal penanganan terhadap para pengguna atau pecandu narkotika sebagai korban narkotika dikedepankan aspek pemulihan atau rehabilitasi dibandingkan dengan pemidanaan. Perkembangan-perkembangan ini juga menjadi masukan bagi rencana revisi atas UU Narkotika.

### **C. Pandangan DPR Terhadap Pokok Permohonan**

Terhadap pengujian materil yang diajukan oleh Para Pemohon, DPR memberikan keterangan terkait dengan ketentuan Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a dan Pasal 8 ayat (1) UU Narkotika sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 6 ayat (1) UU Narkotika, narkotika digolongkan ke dalam:
  - a. Narkotika Golongan I, adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan:
  - b. Narkotika Golongan II, adalah narkotika berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan



- c. Narkotika Golongan III, adalah narkotika berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan
2. Bahwa selanjutnya berdasarkan Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika, contoh jenis narkotika berdasarkan golongannya, antara lain:
  - a. Narkotika Golongan I: opium mentah, tanaman koka, daun koka, kokain mentah, heroina, metamfetamina, dan **tanaman ganja**;
  - b. Narkotika Golongan II: ekgonina, morfin metobromida, dan morfina;
  - c. Narkotika Golongan III: etilmorfina, kodeina, polkodina, dan propiram.
3. Bahwa Para Pemohon mendalilkan di beberapa negara telah dilakukan legalisasi atas minyak ganja untuk pelayanan kesehatan (*vide* Perbaikan Permohonan hal. 31) sehingga terhadap dalil Para Pemohon tersebut DPR berpandangan bahwa setiap negara mempunyai karakteristik tersendiri dalam memutuskan suatu pelegalisasian terhadap ganja atau minyak ganja untuk pelayanan kesehatan yang termasuk dalam golongan narkotika. Dengan mengingat bahwa untuk melegalisasikan ganja dibutuhkan penelitian secara ilmiah yang jelas dengan ilmu pengetahuan yang pasti dan membutuhkan waktu untuk melakukan penelitian tersebut, sehingga tidak dapat langsung serta merta dipersamakan karakteristik beberapa negara dengan negara Indonesia dalam melakukan pelegalisasian terhadap minyak ganja untuk pelayanan kesehatan, melainkan harus melalui beberapa tahapan terlebih dahulu, termasuk tahapan penelitian ilmiah.
4. Bahwa Pasal 7 UU Narkotika menyebutkan “Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.” Dalam Penjelasan Pasal 7 UU *a quo* yang dimaksud dengan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi adalah penggunaan narkotika

terutama untuk kepentingan pengobatan dan rehabilitasi, termasuk untuk kepentingan pendidikan, pelatihan, penelitian, dan pengembangan serta keterampilan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah yang tugas dan fungsinya melakukan pengawasan, penyelidikan, penyidikan, dan pemberantasan peredaran gelap narkoba.

5. Bahwa Pasal 8 ayat (1) UU Narkotika melarang Narkotika Golongan I digunakan untuk kepentingan kesehatan; sementara pada ayat (2)-nya disebutkan dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan
6. Bahwa penggolongan narkoba dan pelarangan Narkotika Golongan I untuk kepentingan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada Penjelasan Pasal 6 ayat (1) dan rumusan Pasal 8 ayat (1) UU Narkotika adalah kebijakan hukum terbuka atau *open legal policy*. Penggolongan narkoba penting dilakukan untuk dapat membuat pengaturan selanjutnya dalam hal penggunaannya, pengujiannya, dan penegakan hukumnya ketika terjadi penyalahgunaan, serta penelitiannya. Sementara itu, dalam hal menentukan jenis-jenis narkoba yang ditetapkan ke dalam suatu golongan narkoba tertentu adalah kebijakan yang harus didasarkan kepada metode ilmiah. Oleh sebab itu, untuk melakukan perubahan kebijakan atas suatu jenis narkoba untuk ditempatkan pada narkoba golongan tertentu terdapat tahapan penting yang harus dilakukan, yakni penelitian ilmiah.
7. Bahwa lembaga yang melakukan penelitian sebagaimana dimaksud di atas merupakan lembaga yang diselenggarakan oleh Pemerintah ataupun swasta setelah mendapat izin dari Menteri Kesehatan sebagaimana diatur dalam Pasal 13 ayat (1) UU Narkotika. Penelitian yang dilakukan terhadap Narkotika Golongan I dilakukan

berdasarkan standar profesi penelitian kesehatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1995 tentang Penelitian dan Pengembangan Kesehatan. Kemudian dari hasil penelitian tersebut akan ditemukan informasi ilmiah yang membuktikan kebenaran atau tidak kebenaran hipotesis, yaitu penggunaan/pemanfaatan Narkotika Golongan I dapat atau tidak untuk keperluan medis, dan dilanjutkan dengan menguji penerapannya untuk tujuan praktis. Hal ini sesuai dengan penjelasan Pasal 42 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (UU Kesehatan) yang menyatakan bahwa penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kesehatan dilakukan untuk menghasilkan, salah satunya mengenai informasi kesehatan untuk mendukung pembangunan kesehatan. Selain itu dilakukannya penelitian tersebut juga bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat dari bahaya Narkotika Golongan I yang berpotensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.

8. Bahwa mengingat tingkat ketergantungan Narkotika Golongan I sangat tinggi dan berbahaya untuk kesehatan, maka sesuai dengan ketentuan yang berlaku hingga saat ini, Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Pemberian pelayanan kesehatan yang aman dan bermutu kepada masyarakat merupakan tanggung jawab Negara sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 54 ayat (1) dan ayat (2) UU Kesehatan. Oleh karena itu, Negara wajib mengontrol penggunaan Narkotika agar tidak disalahgunakan, di sisi lain Negara juga wajib menjamin pemenuhan hak untuk mendapat pelayanan kesehatan yang aman dan bermutu sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28H ayat (1) UUD NRI Tahun 1945.
9. Namun demikian, Negara berkewajiban memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia, sesuai Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan salah tujuan dibentuknya pemerintahan negara Indonesia adalah untuk memajukan kesejahteraan umum dan

mencerdaskan kehidupan bangsa. Pemerintah sebagai pelaksana pemerintahan negara berkewajiban memenuhi hak setiap warga negara untuk memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana diamanatkan Pasal 28C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Negara juga berkewajiban untuk menjamin setiap warga negara untuk hidup sejahtera lahir dan batin serta memperoleh pelayanan Kesehatan yang layak sebagaimana diamanatkan Pasal 28H ayat (1) UUD NRI 1945.

10. Bahwa Pemerintah juga berkewajiban untuk mempelajari, mengumpulkan segala informasi terkait perkembangan penelitian dan kajian yang berkembang di berbagai belahan dunia, termasuk dalam hal penelitian terhadap jenis narkoba Golongan I, baik yang dilakukan oleh lembaga-lembaga penelitian yang kredibel maupun lembaga internasional seperti, *UN Office on Drugs and Crime, The Commission on Narcotics Drugs* dan *World Health Organization* serta tidak boleh menutup diri terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang terjadi.
11. Lebih jauh, dalam hal menentukan kebijakan yang berdampak pada masyarakat luas, termasuk kebijakan narkoba yang akan dituangkan dalam revisi UU Narkoba, setelah mengumpulkan informasi dan mempelajari perkembangan penelitian yang ada, Pemerintah wajib melakukan riset, kajian atau penelitian ilmiah untuk menindaklanjuti hasil-hasil penelitian terkait narkoba tersebut dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi nasional.
12. Bahwa kewajiban Pemerintah untuk melakukan penelitian terhadap Narkoba Golongan I sejalan dengan ketentuan Pasal 8 ayat (2) UU Narkoba dalam hal Narkoba Golongan I dalam jumlah terbatas dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik,

serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

13. Berdasarkan *Report on the Reconvened Sixty-Third Session* (2-4 Desember 2020), *Commission on Narcotics Drugs*, yang dikeluarkan *UN Economic and Social Council*, E/2020/28add.1, E/CN.72020/15Add.1, pada tanggal 2 Desember 2020, *the Commission on Narcotic Drugs* mengadakan voting terkait penghapusan *cannabis* dan *cannabis resin* dari *Schedule IV* Konvensi Tunggal tentang Narkotika 1961, sebagaimana tertuang pada *Decision 63/17, Deletion of cannabis and cannabis resin from Schedule IV of the Single Convention on Narcotic Drugs of 1961 as amended by the 1972 Protocol* yang disetujui oleh 27 negara, ditolak 25 negara, dan 1 negara abstain.

Voting ini dilakukan sebagai penyikapan atas hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh *Expert Committee on Drugs Dependence* (ECDD), yaitu mekanisme expert di bawah *World Health Organization* (WHO).

Terhadap hasil voting ini Pemerintah Indonesia telah menyampaikan sikapnya yang menyayangkan hasil voting ini. Begitu pula BNN telah menyampaikan sikapnya pada tanggal 9 Desember 2020, yang pada intinya menyatakan sebagai berikut:

1. *Pertama-tama perlu diluruskan pemberitaan tentang keputusan PBB untuk melegalisasi ganja. Yang sebenarnya terjadi adalah keputusan Commission on Narcotics Drugs (CND), yaitu Komisi Fungsional di bawah ECOSOC PBB untuk menerima rekomendasi dari Expert Committee on Drugs Dependence (ECDD), yaitu mekanisme expert di bawah World Health Organization (WHO).*
2. *ECDD WHO pada tahun 2019 memberikan rekomendasi kepada CND untuk menghapus cannabis dan cannabis resin dari Schedule IV Convention on Narcotics Drugs 1961 dan hanya berada pada Schedule I Convention dimaksud.*
3. *Rekomendasi ini mendapat pro dan kontra hingga pada Sidang Reconvened Sesi ke-63 CND di Wina, Austria, pada tanggal 2 Desember 2020, akhirnya dilakukan voting dengan hasil 27 negara menerima, 25 negara menolak, dan 1 negara abstain. Indonesia saat ini bukan negara anggota CND jadi tidak memiliki hak suara.*

4. *Schedule IV Konvensi 1961 dibuat untuk substansi yang sangat berbahaya, tidak memiliki manfaat medis, serta berisiko sangat tinggi terhadap kesehatan. Sedangkan Schedule I dibuat untuk substansi yang dapat memiliki manfaat medis namun ada risiko penyalahgunaan yang sangat besar.*
5. *Hasil voting tersebut hanya berarti CND setuju untuk menerima rekomendasi ECDD WHO untuk menghapuskan cannabis dan cannabis resin dari Schedule IV. Namun cannabis dan cannabis resin masih tetap berada di Schedule I Konvensi Narkotika 1961 yang artinya masih harus berada di bawah international control regime yang sangat ketat karena risiko penyalahgunaan yang besar. Penempatan cannabis dan cannabis resin pada Schedule I Konvensi 1961 bukan berarti cannabis menjadi substansi legal untuk digunakan bagi keperluan rekreasional.*
6. *Konvensi Narkotika 1961 mengakui kedaulatan negara dalam penerapan secara domestik. Sesuai pasal 39 Konvensi Narkotika 1961, negara anggota memiliki hak untuk menerapkan pengaturan dalam negeri sendiri yang lebih ketat, sesuai dengan pertimbangan masing-masing, apabila sebuah substansi dipandang berbahaya.*

*Catatan:*

*Article 39. Application of Stricter National Control Measures than those required by this convention.*

*Not with standing anything contained in this Convention, a Party shall not be, or be deemed to be, precluded from adopting measures of control more strict or severe than those provided by this Convention, and in particular from requiring that preparations in Schedule III or drugs in Schedule II be subject to all or such of the measures of control applicable to drugs in Schedule I as in its opinion is necessary or desirable for the protection of the public health or welfare.*

7. *Dalam hal ini, Indonesia masih memiliki UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, di mana ganja dan turunannya masuk dalam golongan 1 (sangat berbahaya). Hasil kajian yang dilakukan oleh pakar-pakar kesehatan Indonesia pun menunjukkan hasil yang berbeda dengan rekomendasi WHO-ECDD, yang artinya perlu dilakukan kajian lagi lebih mendalam tentang karakter cannabis.*
8. *Harapan kami, masyarakat Indonesia yang mengikuti proses pembahasan ini juga dapat menyikapi dengan bijaksana dan dewasa bahwa Indonesia merupakan negara yang berdaulat dan mempunyai peraturan perundang-undangannya tersendiri.*

Dengan demikian, sikap Pemerintah adalah menolak hasil Keputusan CND 63/17 tanggal 2 Desember 2020 tersebut.

14. *Bahwa DPR berpandangan bahwa sikap penolakan tersebut harus tetap diikuti dengan penelitian mendalam terhadap kajian-kajian WHO – Expert Committe on*

*Drugs Dependence* tersebut, jangan hanya berhenti pada sikap penolakan saja, sehingga sikap dan kebijakan Pemerintah tetap didasarkan pada metode ilmiah. Hasil tindak lanjut penelitian ini juga akan bermanfaat terhadap bahan masukan bagi revisi UU Narkotika yang telah masuk dalam Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2021.

15. Bahwa DPR berpandangan dalil-dalil Para Pemohon beserta data-data dan fakta-fakta yang diajukan dalam persidangan, meskipun bukan persoalan konstitusional, tetap merupakan informasi yang penting yang harus ditindaklanjuti secara obyektif oleh Pemerintah dengan melakukan proses penelitian ilmiah lanjutan sebagai bahan perumusan kebijakan-kebijakan narkotika ke depan termasuk dalam pembentukan hukum ke depan.

### III. KESIMPULAN KETERANGAN DPR

Terhadap dalil-dalil Para Pemohon dalam Permohonannya, DPR memberikan pandangan yang dapat disimpulkan sebagaimana berikut:

1. Bahwa ketentuan Pasal-Pasal *a quo* yang dimohonkan juga dapat dikategorikan sebagai *open legal policy* pembentuk undang-undang karena pembentuk undang-undang diberikan keleluasaan dalam menentukan suatu aturan, larangan, kewajiban atau batasan-batasan yang dimuat dalam suatu norma undang-undang yang sedang dibuat yang merupakan pilihan kebijakan pembuat undang-undang sepanjang norma tersebut:
  - a. Tidak bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945, misalnya tidak boleh merumuskan norma menetapkan anggaran pendidikan kurang dari 20% (dua puluh persen) APBN dan APBD, karena jelas bertentangan dengan Pasal 31 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945.
  - b. Tidak melampaui kewenangan pembentuk undang-undang (*de tournement de pouvoir*), misalnya pembentuk undang-undang menyusun perubahan/amandemen UUD NRI Tahun 1945 yang merupakan kewenangan MPR RI

- c. Tidak merupakan penyalahgunaan kewenangan (*willekeur*) (*vide* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 010/PUU-III/2005).
2. Bahwa ketentuan Pasal-Pasal *a quo* yang dipermasalahkan dengan peristiwa-peristiwa yang didalilkan Para Pemohon bukanlah persoalan konstitusionalitas yang menjadi ranah Mahkamah Konstitusi, namun persoalan-persoalan tersebut merupakan persoalan kemanusiaan yang tetap menjadi masalah yang harus dicarikan jalan keluarnya bagi pembentukan hukum ke depan, *ius contituendum*.
  3. Bahwa data-data dan fakta-fakta serta rujukan hasil penelitian yang diajukan oleh Para Pemohon dapat dijadikan bahan yang bermanfaat untuk revisi UU Narkotika yang telah masuk dalam Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2021.
  4. Bahwa pemerintah melalui lembaga ilmu pengetahuan yang mendapat izin Menteri Kesehatan diharapkan tetap melakukan kajian ilmiah terhadap perkembangan hasil penelitian yang dilakukan WHO – *Expert Committe on Drugs Dependence* dan penelitian-penelitian lainnya yang terkait, dengan menggunakan metode ilmiah yang kredibel sebagaimana amanat Pasal 8 ayat (2) jo. Pasal 13 ayat (1) UU Narkotika.

#### **IV. PENUTUP**

Demikian keterangan DPR disampaikan untuk menjadi bahan pertimbangan bagi Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, memutus, dan mengadili Perkara *a quo* dan dapat memberikan putusan sebagai berikut:

- Menolak permohonan pengujian Para Pemohon untuk seluruhnya;

Atau, apabila Yang Mulia Hakim Majelis Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).



**Hormat Kami**  
**Tim Kuasa Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia**

Herman Herry, S.H., M.H.  
(No. Anggota A-238)

Dr. Ir. H. Adies Kadir, S.H., M.Hum.  
(No. Anggota A-313)

Desmon Junaidi Mahesa, S.H., M.H.  
(No. Anggota A-118)

H. Ahmad Sahroni, S.E.  
(No. Anggota A-363)

Pangeran Khairul Saleh  
(No. Anggota A-514)

Arteria Dahlan, S.T., S.H., M.H.  
(No. Anggota A-216)

Supriansa, S.H., M.H.  
(No. Anggota A-343);

Habiburokhman, S.H., M.H.  
(No. Anggota A-77)

Taufik Basari, S.H., M.Hum., LL.M.  
(No. Anggota A-359)

N. M. Dipo Nusantara Pua Upa, S.H., M.Kn.  
(No. Anggota A-52)

Dr. Benny Kabur Harman, S.H.  
(No. Anggota A-565)

H. Aboe Bakar Al-Habsy, S.E.  
(No. Anggota A-454)

Sarifuddin Sudding, S.H., M.H.  
(No. Anggota A-515)

H. Arsul Sani, S.H., M.Si.  
(No. Anggota A-469)